

“Nude Photography”, Seni atau Pornografi?

Ferry Darmawan

ABSTRAK

Menemukan kesepakatan tentang batasan pornografi memang sangat sulit. Apa yang dianggap pornografi oleh seseorang atau komunitas justru dipandang seni oleh seseorang atau komunitas lain. Begitu juga ketika masalah ini memasuki dunia fotografi. Foto telanjang, misalnya, masuk ke dalam pornografi atau seni? Di tengah ambiguitas definisi pornografi, jika sampai pada tataran aksi, pada akhirnya kita tetap membutuhkan rambu-rambu. Dalam fotografi, ketelanjangan objek manusia dianggap seni jika yang ditampilkan adalah segi estetika melalui rekayasa teknik pengambilan, permainan pencahayaan, komposisi, dan sebagainya. Sebaliknya, objek tersebut jatuh ke dalam pornografi bila yang ditonjolkan adalah sisi erotismenya belaka


*Vice is a monster of so frightful mein
As to be hated only needed to be seen
Yet seen too oft, familiar with her face
We first endure, then pizy the embrance
(Alexander Pope)¹*

Fotografi dalam Sejarah

Dewasa ini fotografi merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan orang. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, perorangan hingga lembaga. Baik sebagai sebuah alat

pendokumentasian kegiatan yang mereka lakukan maupun sebagai pengembangan kreativitas dan hobby.

Dalam sejarah, cikal bakal kegiatan fotografi sudah ada sejak jaman Aristoteles. Pada masa itu, telah diketahui bahwa sinar yang melewati sebuah lubang kecil dapat membuat sebuah bayangan atau *image (imej)*. Kemudian pada abad ke-10, seorang ilmuwan Arab, Alhazen, menggambarkan bagaimana tampilan peristiwa gerhana matahari dalam kamera *obscura*, sebuah ruangan kedap cahaya dengan lubang kecil (*pinhole*) di sisi luar ruangan. Selain itu, pada tahun 1544, seorang ilmuwan fisika dan matematika asal Belanda, Reinerus Gemma-Frisius, menunjukkan bagaimana cara menyaksikan peristiwa gerhana matahari tanpa merusak mata. Pada masa *Renaissance*, sebuah lensa kemudian dipasangkan pada *pinhole* untuk meningkatkan imej. Pada abad ke-17, kamera *obscura* menciut dari sebesar kamar



Gernsheim Collection, University of Texas.

seperti yang tampak pada gambar, menjadi kotak kecil yang mudah dibawa kemana saja, dan lebih banyak digunakan oleh para seniman sebagai alat bantu melukis.

Dalam perkembangannya, banyak pengguna kamera *obscura* mengharapkan menemukan cara mempertahankan imej secara permanen. Penelitian awal pada tahun 1604 yang dilakukan oleh ilmuwan Italia, Angelo Sala, ditemukan bahwa campuran kimia perak berubah warna menjadi hitam ketika terkena sinar matahari. Namun, yang menjadi masalah bagaimana menahan reaksi tersebut agar tidak cepat memudar. Kemudian pada abad ke-18, mulai dikenal proses cetak mencetak pada fotografi yang dipelopori oleh proses *calotype*-nya William Henry Fox Talbot. Pada bulan Juni 1838, George Eastman memperkenalkan film Kodak dan era baru di bidang fotografi dimulai.

Kegemaran akan teknologi baru tersebut memunculkan berbagai teknik fotografi modern. Kamera digunakan tidak hanya sebagai alat dokumentasi saja, tapi juga sebagai alat pengembangan *hobby* fotografi. Berbagai teknik dasar foto seperti pemotretan *still life*, *landscape*, *portrait* mulai dikembangkan.

Fenomena Pornografi di Masyarakat

Fotografi adalah seni, yaitu pemotretan yang menghasilkan foto yang indah, bernilai seni tinggi. Bisa dinikmati oleh masyarakat luas sehingga membuat penikmatnya tertawa oleh keindahan, kekaguman, dan pengalaman batin akibat kesan yang ditimbulkan oleh foto tersebut. Foto yang bernilai seni tidak hanya merupakan foto pemandangan alam atau *landscape* yang indah, seperti foto yang menggambarkan suasana air terjun di dalam hutan hijau dengan buih busa yang putih dan efek kabut yang menyelimuti dasar jurang serta sinar mentari yang menembus pepohonan. Foto bernilai seni juga bisa berupa foto situasi sebuah perkampungan di Maluku yang hancur lebur akibat kerusakan yang terjadi di sana. Hal tersebut disebabkan keindahan suatu karya foto dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor; peralatan memotret, situasi pemotretan, objek yang

dipotret, dan yang paling utama adalah fotografer yang memotret. Ada fotografer yang memiliki peralatan memotret yang canggih, namun karena tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang fotografi, maka hasilnya akan sia-sia. Ia tidak mampu menampilkan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk karya foto. Namun, bila seorang fotografer memiliki kemampuan yang cakap, seperti mampu menghasilkan foto dengan momen yang pas, walaupun hanya menggunakan kamera saku biasa, hasilnya akan menjadi sebuah karya foto yang bernilai seni tinggi. Misalnya, foto-foto yang dihasilkan para fotografer amatir yang kebetulan berada pada waktu yang tepat pada saat gedung WTC di New York, Amerika dihantam pesawat yang dikuasai teroris pada 11 September yang lalu.

Selain itu, keindahan sebuah karya foto kadang sering pula dihubungkan dengan sosok kaum hawa. Ada anggapan bahwa foto yang menarik adalah foto yang menampilkan kecantikan seorang wanita. Sebuah karya foto, asalkan menampilkan wanita yang cantik dengan tubuh yang aduhai, akan tampak menarik dan indah dipandang mata. Lihat saja majalah atau tabloid yang beredar sekarang ini, umumnya pada halaman sampul lebih mendominasi sosok wanita, walaupun media cetak tersebut dikhususkan bagi pembaca pria.

Bahkan pada era pers bebas seperti sekarang ini banyak bermunculan tabloid-tabloid baru yang menampilkan foto wanita dengan pakaian minim (baca: pamer aurat) yang sangat mengundang mata untuk melirik bahkan memandangnya dengan seksama. Beberapa waktu lalu sejumlah majalah mingguan dipermasalahkan karena menampilkan foto seorang model wanita pada halaman sampulnya dan dianggap porno oleh pihak yang berwajib. Pemimpin redaksi, fotografer, dan modelnya dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan perihal foto yang dipublikasikan tersebut. Sang fotografer dan modelnya merasa tidak melakukan kesalahan karena yang mereka lakukan adalah atas dasar seni. Sang fotografer merasa bukan membuat foto porno, melainkan sebuah karya seni yang menampilkan keindahan

sosok wanita dengan penggunaan teknik manipulasi foto modern, seperti kasus Sophia Latjuba dan Inneke Koesherawaty. Sebelumnya, ada juga kasus Dewi Syuga yang sangat mengecewakan itu. Tubuh sang Dewi tanpa busana, yang sebagian besar dibalut oleh *body-painting* ditampilkan dalam foto-foto yang bernilai karya seni tinggi. menurut sang Dewi Ironisnya, tabloid-tabloid yang jelas-jelas mengutamakan erotisme (baca: pornografi), tidak pernah di pertanyakan atau diajukan ke pengadilan. Tabloid-tabloid tersebut pada gambar sampulnya selalu menampilkan wanita-wanita berpakaian minim dan seksi, bahkan pose yang ditampilkan sering mengundang birahi. Selain foto-foto yang ditampilkan berkesan seronok, tulisan-tulisannya pun tidak jauh berbeda, umumnya pembicaraan seputar seks. Simak saja salah satu tulisan yang terdapat pada tabloid *Wow* edisi 15-21 Mei 2000 yang *notabene* termasuk tabloid 'esek-esek' itu, "... Fantasi seksku makin membuncah. Setiap kali aku tak mampu menahannya, aku terpaksa beronani. Namun aku tidak puas. Aku ingin merasakan kenikmatan seks dari lelaki, seperti yang aku lihat pada mama. Hasrat birahi yang menggebu, membuatku 'memaksa' pacarku yang juga teman sekolah untuk melakukannya. Tetapi, aku tak mendapatkan kepuasan. Pacarku hanya mampu merenggut keperawananku tanpa mampu membuat birahiku terlampaikan. Dua kali kami melakukannya. *Toh*, tetap saja aku tak mencapai puncak kenikmatan. Hanya dia yang orgasme, aku tidak. Akhirnya muncul keinginan gilaku. Aku ingin disetubuhi gigolo mamaku..."

Menurut Atmadi (1985) dalam tulisannya berjudul "Pornografi dalam Pers", di Amerika Serikat yang *notabene* kehidupan persnya dikenal sebagai pers yang sangat bebas dibandingkan dengan negara lain, masih ada orang yang pro dan kontra terhadap masalah pornografi. Bagi yang pro, maka pemuatan bahan-bahan yang bersifat pornografis dalam pers adalah merupakan bagian dari kebebasan pers. Adapun kebebasan tersebut bersumber pada suatu ketentuan konstitusional yang tercakup dalam rangkaian amandemen-amandemen Undang-undang Dasar Amerika

Serikat yang berbunyi, "*Congress shall make no law... abridging the freedom of speech or of the press*" (Kongres tidak boleh menetapkan undang-undang ... yang mengurangi kebebasan berbicara dan kebebasan pers). Sebuah komisi di Amerika Serikat yang diberi nama *Commission on Obscenity and Pornography* pernah membuat kesimpulan yang berbunyi "*Public opinion in America does not support the imposition of legal prohibition upon the rights of adults to read or see explicit sexual materials*" (Pendapat umum di Amerika Serikat tidak mendukung adanya pelarangan berdasarkan undang-undang terhadap hak orang-orang dewasa untuk membaca maupun melihat bahan khusus yang menyangkut seks).

Bagi yang kontra, maka penyajian bahan-bahan bacaan yang bersifat pornografis itu mereka anggap sebagai suatu invasi terhadap *privacy* seseorang. Malahan, di antara anggota komisi tersebut di atas, ada juga yang menentang dan telah tercatat pernah memberikan *appeal* kepada masyarakat sebagai berikut, "*Credit the American public with enough common sense to know that one who wallows in filth is going to get dirty*" (Berilah kepercayaan kepada masyarakat Amerika, bahwa mereka cukup memiliki kesamaan rasa untuk mengetahui bahwa apabila orang terlalu asyik dengan kekotoran tentulah ia akan menjadi kotor).

Pada umumnya perbedaan pendapat di Amerika sudah tidak memperlmasalahkan pada bahan itu porno atau tidak, melainkan apakah bahan-bahan pornografis itu layak dijadikan konsumsi umum. Kalau "ya", apakah perlu pembatasan? Dan sampai sejauhmana pembatasannya? Kalau "tidak", apakah sudah sesuai dengan *way of life* orang Amerika?

Komisi tadi menyimpulkan, pada umumnya mereka berpendapat bahwa masalah pornografi itu adalah masalah selera belaka dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah moralitas. Komisi tersebut menambahkan bahwa nafsu yang berhubungan dengan seks itu perlu dicarikan salurannya untuk mencapai kepuasan dan bukannya untuk dibendung, sedangkan yang dinamakan cabul itu disamakan dengan keindahan yang kedua-duanya tergantung pada orang yang

melihat dan menilainya. Dari sinilah orang mulai mensahkan praktek-praktek *free sex*. Pornografi dianggap memiliki nilai pendidikan yaitu memberikan penerangan tentang seks dan mendorong agar orang lebih terbuka mengenai seks. Tapi, sebagaimana diakui juga bahwa tidak semua orang berpendapat demikian. Walaupun banyak orang berpendapat bahwa meningkatnya pornografis dalam penerbitan pertanda perubahan dan kemajuan, tapi masih ada yang menganggap sebagai cermin kemerosotan moral.

Menurut salah seorang pengamat pers, Atmakusumah Astraatmadja, pornografi itu sudah ada sejak manusia ada. Hanya semakin banyak alat komunikasi massa, semakin semarak masalah pornografi. Rumusan pornografi juga tidak mudah karena berubah dari zaman ke zaman, dan untuk mempertegas batasan-batasan pornografi, harus terus diadakan polemik atau perdebatan mengenai masalah itu. Sedangkan untuk mengontrol pornografi, sebaiknya sistem distribusinya. Seperti juga di berbagai negara maju, biasanya apa yang dipandang “pornografi” hanya dijual di toko-toko tertentu, itu pun di sudut tertentu yang letaknya juga di rak bagian atas yang tidak bisa dijangkau anak-anak. Kadang-kadang majalah porno tersebut ditutup dan direkat sehingga yang kelihatan hanya judul medianya saja. Kalau kita mengontrol pornografi dengan memberantas dan melarang terbit media porno itu, dia akan tetap bergerak di bawah tanah dan semakin sulit dikontrol, apalagi sistem hukum pers Indonesia sebenarnya tidak mengatur pornografi karena masuk ke dalam KUHP, dan sebaiknya memang tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang pers karena itu di luar bidang pers. Jika terdapat ketidaksetujuan masyarakat terhadap sesuatu yang disiarkan pers, hal itu sudah ada aturannya, ada hak jawab, hak koreksi. Masyarakat dapat menuntut pers ke pengadilan. Selain itu, ada juga kode etik yang membatasi pekerjaan pers. Jelas, dalam kode etik jurnalistik, sanksi moral yang diterapkan bisa dikritik dan dikecam baik oleh orang pers sendiri maupun oleh masyarakat. Tapi, masalahnya apakah peraturan-peraturan yang ada sekarang ini bisa mengontrol merebaknya pornografi yang

menghiasi peredaran media massa baru di tanah air?

***Nude Photography:* Seni atau Pornografi?**

Dalam dunia seni dan sastra, telah dikenal *erotic realism*. Penerbitan di Amerika pun menganggap bahwa mereka juga memiliki hak untuk menyajikan bahan-bahan yang bersifat *erotic realism*. Mulailah mereka berjuang meyakinkan khalayak tentang pentingnya unsur erotis dalam kehidupan manusia. Mempersamakan masalah seks dengan masalah-masalah lain yang bersifat nonseksual. Mereka menetapkan bahwa orang bebas untuk membuat dan menyiarkan deskripsi aspek-aspek yang realistik dan hidup. Demikian pula dengan deskripsi segala bagian tubuh, tanpa kecuali. Rambut adalah rambut, di mana pun tumbuhnya. Bibir adalah bibir, dimana pun letaknya. Ini adalah aliran *erotic realism*, yang memandang hidup apa adanya. Mereka membuat batasan sendiri, yaitu jika segala aspek yang realistik itu tidak dengan sengaja disajikan untuk membangkitkan nafsu birahi, maka hal itu dianggap tidak termasuk kategori pornografi.

Ketelanjangan tubuh memang telah lama menjadi objek bagi perkembangan kesenian, bahkan sejak asal mula manusia. Lihat saja relief-relief yang tertera di candi-candi yang banyak menampilkan gambar telanjang. Atau, lukisan wanita yang dibuat oleh pelukis legendaries, seperti Michaelangelo, Monet, bahkan Basuki Abdullah. Tampaknya, mengkreasikan ketelanjangan ini telah menjadi semacam konvensi bagi para seniman sehingga dianggap sebagai suatu kewajaran. Tapi, bagaimana kalau ketelanjangan tadi dimanifestasikan dalam bentuk karya foto? Dalam dunia fotografi, sudah sejak lama dikenal istilah *nude photography* atau foto telanjang, bahkan usianya pun semasa dengan munculnya fotografi itu sendiri. *Nude photography* biasanya yang ditampilkan adalah foto model tanpa busana, pria atau wanita, namun karya fotonya tidak menampilkan keseronokan belaka. Sudut-sudut pengambilan gambar (*angle photo*)

ditampilkan dengan pencahayaan (*lighting*) dan komposisi yang sedemikian rupa sehingga kesan seronok pada foto telanjang tersebut dihilangkan. Dalam kacamata seorang fotografer, foto telanjang yang ditampilkan dengan teknik-teknik fotografi tertentu bukan merupakan karya pornografi.

Di sinilah seringkali muncul pro dan kontra, apakah suatu foto telanjang itu layak disebut seni atau termasuk pornografi. Menurut Jim Supangkat, seorang perupa dan pengamat seni, ada dua hal yang menyebabkan munculnya reaksi bila ketelanjangan itu ditampilkan melalui fotografi, dibandingkan melalui lukisan. Pertama, tradisi seni lukis menampilkan wanita telanjang telah berlangsung lebih dulu, yang menyebabkan orang telah menerima ketelanjangan tersebut sebagai sebuah konvensi. Di sini orang sudah tidak melihat ketelanjangan itu sebagai bagian dari kehidupan, tapi merupakan bagian dari kesenian. Maka, dalam seni lukis dan seni patung, terdapat jarak antara penikmat dan ketelanjangan yang ditampilkan. Maksudnya, betapapun lukisan telanjang itu sangat mirip, sangat realistik, orang tetap menganggap itu sebagai dunia lain yang bukan bagian dari kenyataan. Sedangkan dalam fotografi, tidak ada jarak antara penikmat dengan karya foto, karena foto dianggap sebagai bagian dari kenyataan.

Kedua, berkaitan dengan industri, dalam artian penggandaan dalam jumlah banyak. Misalnya, dalam sebuah pameran foto yang menampilkan perempuan telanjang, walaupun ketelanjanganannya relatif lebih berani dari yang ditampilkan dalam sebuah majalah, reaksi yang terjadi relatif lebih kecil. Sementara dalam sebuah majalah, foto yang sama ditampilkan, kemudian muncul reaksi, itu karena ada unsur penggandaan. Jadi sebetulnya pornografi muncul dalam pengertian ketika ia digandakan dan disebarluaskan, bukan substansinya.

Pendapat lain disebutkan Sineas Garin Nugroho bahwa batasan pornografi biasanya tidak memiliki deskripsi yang jelas. Dia hanya punya deskripsi setelah terjadi apa yang disebut keputusan-keputusan pengadilan sebagai preseden. Namun, pengadilan kita tidak memiliki

kepastian hukum, sehingga penerjemahan terhadap pornografi hampir tidak pernah ada, karena kepastian hukumnya hanya untuk kepentingan tertentu. Jadi, pornografi harus diterjemahkan melalui pengadilan lewat keputusan hakim.

Lebih ekstrim dikatakan musikus Sujiwo Tejo, ketelanjangan itu relatif, tergantung ruang dan waktu. Pada ruang waktu sebelumnya mungkin telanjang dada itu tidak apa-apa. Tapi, pada ruang waktu yang lain, telanjang dada dianggap porno. Jadi, sejauhmana telanjang atau tidak itu disebut porno sangat subjektif tergantung pada motif orang yang melihat serta motif dari kreatornya. Namun, ketika pornografi itu sudah menjadi komunikasi massa, maka ia akan tergantung pada orang yang paling berwenang menjelaskan itu porno atau tidak, dalam hal ini pemerintah atau orang yang merasa diri menjadi panutan masyarakat. Jika sebuah karya itu motivasinya memang tidak pornografi dan masyarakat menilai itu pornografi karena tokoh atau lembaga yang berwenang menilainya porno, pertanyaannya adalah adakah motif politik lain? Adakah misalnya isu pornografi dipakai sebagai suatu isu untuk nantinya ada lagi pembreidelan, pers dibungkam.

Ukuran untuk mengatakan suatu gambar itu porno atau seni tergantung dari persepsi masyarakat tentang tubuh, hal ini sangat subjektif. Misalnya, kebanyakan orang menganggap bahwa tubuh yang indah adalah yang langsing, mulus, putih. Ketika muncul foto dengan obyek seorang wanita bertubuh gemuk dan telanjang, kemungkinan tidak menimbulkan birahi bagi yang melihat, maka apakah foto tersebut bisa dianggap porno atau tidak? Mungkin bukan pornografi kalau ukurannya mengundang birahi atau tidak, tapi persoalannya gambar tersebut foto telanjang.

Lebih jelas dikatakan koreografer Rusdy Rukmarata. Menurutnya, perbedaan seni dengan porno adalah seni dapat membuat masyarakat terinspirasi, sedangkan porno tidak. Jika ketelanjangan dimaksudkan untuk mengungkapkan kepribadian agar orang bisa melihat performan orang itu tanpa hiasan, itulah ukuran seni. Dahulu pelukis membuat lukisan

telanjang dan wanita yang gemuk dengan buah dada kecil, tetapi dilukis dengan pose tertentu sehingga muncul kepribadiannya. Hal ini menyadarkan semua orang bahwa sesuatu yang memiliki kepribadian dapat menimbulkan keindahan walaupun ukuran tubuhnya tidak ideal. Bandingkan dengan ketelanjangan di majalah *Playboy*, misalnya. Di majalah itu, hanya postur wanita tertentu saja yang bisa ditampilkan dan harus sesuai dengan zamannya.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan:

1. Dalam seni lukis dan seni patung, terdapat jarak antara penikmat dan ketelanjangan yang ditampilkan. Maksudnya, betapapun lukisan telanjang itu sangat mirip, sangat realistik, orang tetap menganggap itu sebagai dunia lain yang bukan bagian dari kenyataan. Berbeda dengan fotografi bahwa dalam sebuah karya foto tidak ada jarak antara penikmat dengan karya foto, karena foto dianggap sebagai bagian dari kenyataan.
2. Pornografi muncul dalam pengertian ketika ia digandakan dan disebarluaskan, bukan substansinya.
3. Pornografi harus diterjemahkan melalui pengadilan lewat keputusan hakim.
4. Sejauhmana telanjang atau tidak itu disebut porno sangat subjektif tergantung pada motif orang yang melihat serta motif dari kreatornya.
5. Yang membedakan seni dengan porno adalah seni dapat membuat masyarakat terinspirasi, sedangkan porno tidak.

Penutup

Menurut penjelasan kamus, yang dinamakan pornografi, pada intinya, adalah segala hal yang berhubungan dengan seks yang meninggalkan unsur kesusilaan. Pada umumnya kita tidak akan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah sesuatu itu berhubungan dengan seks atau tidak, tapi kita akan mengalami kesulitan ketika akan menafsirkan masalah kesusilaan karena lebih banyak yang tersirat dari pada yang tersurat. Oleh karena itu, akan selalu ada kekaburan mengenai

batasan-batasan antara hal-hal yang meninggalkan unsur kesusilaan dengan yang tidak. Kalau kita akan menjabarkan analisis mengenai kriteria pornografi dari segi kesusilaan, menurut Atmadi (1985), yang terlarang bagi pers adalah pemuatan gambar/ tulisan:

1. menimbulkan pikiran yang ceroboh;
2. menyinggung rasa susila;
3. meskipun ada unsur kemanfaatannya bagi kepentingan umum tetapi efek dominannya cenderung pada rangsangan seks dan tersinggungnya rasa susila;
4. ekspose tentang seks yang berlebih-lebihan;
5. ketelanjangan;
6. kegiatan seks seperti masturbasi, homo seksual, sodomi, senggama, dan lain-lain kegiatan yang menimbulkan ereksi;
7. uraian-uraian yang memberikan gambaran tentang cinta bebas;
8. lain-lain bentuk gambar/ tulisan yang cenderung kepada penarikan perhatian orang akan hal-hal yang akan dapat menimbulkan rasa malu, memuakkan, melanggar rasa kesopanan atau menyinggung rasa susila (Atmadi, 1985).

Bagaimana dengan *nude photography* atau foto telanjang itu? Seperti disebutkan pada bagian terdahulu, foto telanjang dalam kaca mata seni umumnya ketelanjangan itu tidak ditampilkan seronok. Sang model dalam foto telanjang masih menutupi bagian-bagian tubuhnya yang sangat vital. Atau, kalau pun tidak, maka akan ditampilkan dengan efek-efek khusus pencahayaan (*lighting*) dalam foto, sehingga kesan vulgar dihilangkan. Model dalam *nude photography* tidak terbatas hanya pada model wanita, tapi juga pada model pria. Hal ini berbeda dengan foto telanjang yang bukan mengutamakan segi artistiknya. Dalam foto pornografis, ketelanjangan sang model akan ditampilkan sangat erotis dan seronok, bahkan dengan gaya yang dapat mengundang birahi bagi yang melihat (baca: penikmatnya).

Nude photography atau foto telanjang, siapa pun yang menjadi modelnya, jika ditampilkan dengan daya imajinasi sang fotografer yang dapat merubah kesan seronok menjadi sebuah karya seni

dan didukung dengan efek-efek pencahayaan serta pengaturan komposisi yang kreatif, sudah selayaknya foto tersebut tidak termasuk dalam karya pornografi. Hanya saja, yang menjadi masalah sekarang adalah media yang digunakan untuk pemublikasian *nude photography* tersebut harus tepat waktu, tepat tempat, dan tepat sasaran. Walau bagaimanapun juga, *nude photography*, terlepas pro dan kontra terhadapnya, masih tetap memiliki kreator dan penikmatnya sendiri.

Namun demikian, sebenarnya yang menjadi ukuran apakah sebuah karya foto telanjang itu seni atau bukan, kita kembalikan pada diri kita sendiri, apakah kita sebagai penikmat *nude photography* sebagai seni atau hanya sebagai penikmat pornografi. Mudah-mudahan tulisan ini tidak menjadi bahan pertengkaran kita terhadap salah satu jenis karya foto yang keberadaannya sudah setua fotografi itu sendiri. Namun, yang ingin penulis garis bawahi di sini, bila kita berbicara tentang seni *nude photography*, kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang bebas nilai (*value-free*) agar pembicaraan kita tidak berhenti ketika kita sudah mengkaitkannya dengan norma-norma sosial di masyarakat. **M**

Catatan Kaki:

- ¹ Secara bebas diterjemahkan: Maksiat adalah makhluk ganas yang bikin ngeri dan rasa cemas. Begitu terlihat ‘kan timbul kebencian teramat sangat. Tapi bila dipandang berulang-ulang wajahnya kan selalu kenyang. Semua ditolerir, kemudian diberi belas kasihan, untuk akhirnya dirangkul dengan penuh kemesraan (dalam Atmadi, 1985).

Sumber Bacaan

- Atmadi, T. 1985. *Bunga Rampai (Catatan Pertumbuhan dan Perkembangan Sistem Pers Indonesia)*. Jakarta: PT. Pantja Simpati.
- Darmawan, Ferry. 2002. *Teknik Fotografi-Tahap Dasar*. Laboratorium Fotografi Fikom Unisba (untuk kalangan sendiri, tidak dipublikasikan).
- Editors of Time-Life Books. 1976. *The Techniques of Photography*. Netherland: Time-Life Books.
- Majalah *Foto Media* edisi September 1999.

